



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX**. Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX 46151 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0277/Reg.K/0248/2022/PA.Tmk tanggal 07 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 07 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2009, dihadapan pejabat PPN KUA Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya dengan Kutipan akta nikah/duplikat No. XXXXX Tanggal 05-10-2009 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama semula di XXXXX selama lebih kurang 1 Tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah uwak penggugat selama lebih kurang 1 Tahun serta terakhir dan sampai sekarang bertempat tinggal di : XXXXX ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - XXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, Tanggal 29-07-2010 ;
 - XXXXX, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, Tanggal 21-03-2015 ;
 - XXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, Tanggal 18-11-2016 ; dan
 - XXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, Tanggal 20-11-2019.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan mulai sekitar tahun 2015 (setelah anak ke 2 lahir) ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah tergugat kurang terbuka dalam nafkah rumah tangga dan seringnya pihak ketiga (perempuan lain) hadir dalam kehidupan tergugat / tergugat sering ketahuan berselingkuh ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan 15 April 2020 setelah tergugat ketahuan kembali berselingkuh dengan pihak ketiga (perempuan lain) orang purwokerto ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak akhir bulan Mei tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan penggugat yang tadinya penggugat bertahan semata-mata demi anak-anak semakin tidak ridha dunia dan akhirat serta

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin menimbulkan ketidaknyamanan dalam berumah tangga bersama tergugat ;

8. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga penggugat dan tergugat melalui musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat ;

10. Bahwa mengingat tergugat bekerja di suatu perusahaan farmasi PT. Fanreinhait Nirmala Bandung dengan jabatan sebagai supervisor dan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) menurut tergugat, maka jika terjadi perceraian penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri anak-anak tersebut di atas ;

11. Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat lebih dekat dan terawat bersama penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa sayang penggugat terhadap mereka, maka penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat ;

12. Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk masing-masing anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang bernama : 1). XXXXX, 2). XXXXX, 3). XXXXX dan 4). XXXXX sehingga kesemuanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu mohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in sughro tergugat (XXXXX) terhadap penggugat (XXXXX) ;
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : 1) XXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, Tanggal 29-07-2010 ; 2) XXXXX, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, Tanggal 21-03-2015 ; 3). XXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, Tanggal 18-11-2016 ; dan 4). XXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, Tanggal 20-11-2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut ;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX 46151 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0277/Reg.K/0248/2022/PA.Tmk tanggal 07 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, namun pada agenda pembuktian lanjutan Tergugat hadir menghadap kepersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Nurcholis Syamsuddin tanggal 7 Maret 2022, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Nomor 3278055411850003 Tanggal 8 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX Tanggal 5 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278052511090009 tanggal 5 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nizam Syamil Sya'ban Nomor 3278LU0709201000014 tanggal 29 JULI 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 3278-LU-26032015-0002 tanggal 21 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 3278-LU-30112016-0010 tanggal 18 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 3278-LU-05122019-0015 tanggal 120 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Oktober 2009 di KUA Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXX, laki-laki, lahir di Tasikmalaya tanggal 29-07-2010;
 - b. XXXXX, perempuan, lahir di Tasikmalaya tanggal 21-03-2015;
 - c. XXXXX, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 18-11-2016; dan
 - d. XXXXX, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 20-11-2019;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan April 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat saling mendiamkan satu sama lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Termohon selingkuh;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2009 di KUA Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. XXXXX, laki-laki, lahir di Tasikmalaya tanggal 29-07-2010;
 - b. XXXXX, perempuan, lahir di Tasikmalaya tanggal 21-03-2015;
 - c. XXXXX, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 18-11-2016; dan
 - d. XXXXX, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 20-11-2019;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak tahu;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa dipersidangan pada tanggal 1 Maret 2022 Tergugat hadir menghadap ke persidangan, oleh karena Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi, namun pada laporan mediasi Mediator pada tanggal 7 Maret 2022, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan mohon untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0277/Reg.K/0248/2022/PA.Tmk tanggal 07 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehari-hari dipersidangan Penggugat hadir didampingi kuasa, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun pada tanggal 1 Maret 2022 Tergugat hadir pada agenda pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan telah sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim perlu meminta tanggapan Tergugat atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Tmk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	720.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)